



J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Tabungan **Tora**

Berhadiah **Kipas Angin Mini**

ASK **J** 1500 615

JTrustBankID jtrustbank customercare@jtrustbank.co.id

Info Selengkapnya



10x BEBAS
BIAYA TRANSFER ONLINE
SKN & RTGS

BEBAS
BIAYA TARIK TUNAI
DI ATM-MANAPUN

BEBAS
BIAYA ADMINISTRASI

**SUKU BUNGA
KOMPETITIF**



Ratra

J Trust Bank Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
J Trust Bank merupakan Peserta Penjaminan LPS



KETENTUAN PROGRAM

1. Nama Program : Program Tabungan Tora Berhadiah Kipas Angin Mini (*Hand Fan*)
2. Periode Program : 25 Oktober 2022 – 31 Desember 2022
3. Peserta Program : Perorangan & Non Perorangan serta berlaku nasabah baru (*new CIF*), nasabah lama (*existing CIF*).
4. Produk Program : Tabungan Tora
5. Suku Bunga : < Rp1.000.000 = 0%
≥ Rp1.000.000 s.d. Rp20.000.000 = 1%
> Rp20.000.000 s.d. Rp50.000.000 = 2%
> Rp50.000.000 = 3%
6. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Fund*)
7. Ketentuan Break : Nasabah tidak diperkenankan untuk *break*.
8. Tabel Program

Produk	Hold Dana	Periode Hold	Hadiah
Tabungan Tora	Rp1.000.000	2 bulan	Kipas Angin Mini (<i>Hand Fan</i>)

MANFAAT

Setiap nasabah yang menempatkan dananya pada rekening Tabungan TORA dengan menyetorkan dana sesuai ketentuan tabel program akan mendapatkan hadiah langsung kipas angin mini (*Hand Fan*).

RISIKO

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga menjadi lebih kecil karena penyesuaian kebijakan bank.
2. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar:
 - a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
 - b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.

BIAYA

1. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Nasabah mengisi formulir kepesertaan program dengan penandatanganan di atas meterai sesuai ketentuan yang berlaku dengan lengkap sesuai jenis penempatan.
2. Berkas-berkas yang wajib rekening diserahkan kepada bank untuk pembukaan rekening:
 - a. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku
 - b. Fotokopi NPWP
 - c. Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu Identitas dan NPWP)
3. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program ini dapat menghubungi J Trust Call 1500 615 atau kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

PENJAMINAN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.
3. Menyebabkan kondisi Bank tidak sehat.